



**PENGUMUMAN TENDER DENGAN PENILAIAN TEKNIS
PENGADAAN SEWA PERANGKAT PENGGUNA AKHIR (LAPTOP) NASIONAL**

Nomor : 03/PTPSL/0822

Diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan melaksanakan Tender Dengan Penilaian Teknis untuk Pekerjaan Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut: Pelaku Usaha yang berminat mengikuti Tender ini harus terdaftar sebagai Daftar Penyedia Terkualifikasi BPJS Kesehatan.

- I. Apabila Pelaku Usaha belum terdaftar sebagai Penyedia Terkualifikasi di BPJS Kesehatan, agar Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran Calon Penyedia BPJS Kesehatan, yaitu melakukan registrasi *online* melalui website <http://eproc.bpjs-kesehatan.go.id>, melakukan pengisian data, menyerahkan dokumen administrasi dan melakukan verifikasi keaslian dokumen administrasi.
- II. Ruang lingkup pekerjaan Tender Dengan Penilaian Teknis Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional sebagaimana lampiran 1.
- III. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender
 - A. Dibuka Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022 jam 08.00 WIB
 - B. Ditutup Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022 jam 15.30 WIB
 - C. Tempat : BPJS Kesehatan Kantor Pusat
Kedeputian Bidang SDS & Umum (Gd. Rizali Noor Lantai 7)
Jl. Letjen Suprpto Kav.20 No.14 Cempaka Putih Jakarta Pusat
(Pendaftaran Tender harap melakukan konfirmasi dengan menghubungi kontak Sdr. Taufik melalui email: panitia.tender@bpjs-kesehatan.go.id **terlebih dahulu untuk penjadwalan pendaftaran tender**).
- IV. Pendaftaran Tender dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Terdaftar sebagai Daftar Penyedia Terkualifikasi (DPT) BPJS Kesehatan, dibuktikan dengan *Print out* sertifikat BPJS Kesehatan dengan **status aktif**.
 2. Asli Surat Pendaftaran keikutsertaan Tender Dengan Penilaian Teknis Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional.
 3. Asli Surat Kuasa pendaftaran dari Pimpinan Perusahaan (Direksi atau Kepala Cabang Perusahaan) apabila yang mendaftar bukan Pimpinan Perusahaan.
 4. Fotokopi SIUP/NIB Badan Usaha Komputer/Perlengkapan Komputer dengan kualifikasi Menengah (M) atau Besar (B) yang masih berlaku.
(ASLI SIUP DIPERLIHATKAN SAAT PENDAFTARAN)
 5. Wajib memiliki Surat Dukungan *Principle*, yang berisi:
 - (1) Menjamin perangkat yang ditawarkan pada pengadaan ini adalah original (asli)
 - (2) Jaminan garansi, dukungan suku cadang serta **baterai** selama 3 tahun.
 6. Principle yang masuk ke dalam peringkat Leader pada Lembaga Referensi Internasional atau Nasional atau referensi lainnya yang bersifat independen dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyertakan bukti peringkat utama/leader pada referensi tersebut.
 7. Asli Daftar Pengalaman Kerja diketik di atas kertas kop perusahaan, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan distempel Perusahaan serta dibuktikan dengan Fotokopi Perjanjian Kerja Sama/Kontrak/PO di bidang Pengadaan/Sewa Perangkat PC/Laptop di lingkungan Pemerintah maupun Swasta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan nilai total minimal Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) untuk total keseluruhan Perjanjian Kerjasama/Kontrak/Surat Pesanan. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama/Kontrak/Surat Pesanan yang disampaikan harus lengkap (melampirkan ruang lingkup pekerjaan atau spesifikasi teknis dan nilai pekerjaan). **(ASLI PERJANJIAN KERJASAMA/KONTRAK DIPERLIHATKAN SAAT**

Kantor Pusat PENDAFTARAN)

8. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melakukan Pekerjaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, bermeterai, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan diberi cap perusahaan sesuai format sebagaimana lampiran 3.
9. Fotokopi Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi Perusahaan tahun 2021/2020 yang telah diaudit Akuntan Publik (KAP) berikut opininya, yaitu Wajar yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atau Badan Lain yang berwenang.
Apabila saat ini belum atau sedang proses Audit oleh KAP, maka melampirkan:
 1. Fotokopi Surat keterangan sedang proses audit dari KAP apabila sedang dalam proses audit atau Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan bahwa belum Proses Audit;
 2. Fotokopi Neraca Perusahaan dan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2020/2019 yang telah diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar
 3. Asli Neraca Perusahaan Tahun 2021 *Unaudited* yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan;
 4. Asli Laba Rugi Perusahaan Tahun 2021 *Unaudited* yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
10. Fotokopi Bukti Pajak Badan Tahun 2021/2020, adapun bukti pajak badan meliputi:
 - a. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2021/2020;
 - b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2021/2020 (dapat secara manual atau elektronik); dan
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2021/2020, apabila kurang bayar (dapat secara manual atau elektronik).

(ASLI PAJAK BADAN DIPERLIHATKAN SAAT PENDAFTARAN)
11. Asli Surat Pernyataan bermeterai ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menandatangani Surat Permohonan sebagai Calon Peserta Tender yang menyatakan:
 1. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
 2. Bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
 3. Bahwa tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam proses hukum, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 4. Bahwa Perusahaannya telah mendaftarkan seluruh pekerjaannya sebagai Peserta JKN KIS BPJS Kesehatan (mencantumkan nomor *Virtual Account* BPJS Kesehatan dan dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran iuran JKN KIS BPJS Kesehatan minimal bulan Juli Tahun 2022).
12. Asli Pakta Integritas diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, bermeterai, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan diberi cap perusahaan sesuai format sebagaimana lampiran 2.

Jakarta, 15 Agustus 2022

Ketua Panitia Tender

BPJS Kesehatan Kantor Pusat



Dto.

Kgs. Hamdani

**RINCIAN BIAYA, RUANG LINGKUP, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN
 PENGADAAN SEWA PERANGKAT PENGGUNA AKHIR (LAPTOP) NASIONAL**

1. RINCIAN BIAYA

No	Paramater	Jumlah Unit	Jumlah Item	Harga Satuan	Total (Rp)
a	b	c	d	f	$g = c \times d \times f$
A	Biaya Bulanan				
1	Biaya Perangkat Laptop	1.599	36		
2	Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat (Preventif - Corrective Maintenance)	1.599	36		
TOTAL A					
B	Biaya Sekali Diawal/Diakhir				
3	Biaya Intalasi dan Distribusi				
	a. Biaya Instalasi dan Konfigurasi	1.599	1		
	b. Biaya Pengiriman dan Distribusi di Awal hingga ke Kantor Wilayah dan Cabang	1.599	1		
	c. Biaya Penarikan di Akhir Sewa dari Kantor Wilayah dan Cabang	1.599	1		
4	Biaya Asuransi kehilangan dan kerusakan	1.599	36		
TOTAL B					
Total Biaya Sewa (Total A+B)					
PPN 11%					
Grand Total Biaya Sewa					

Keterangan:

1. Nilai Pekerjaan tidak terpengaruh terhadap perubahan kurs dan dampak akibat wabah Covid19.
2. Biaya pengiriman/distribusi serta biaya penarikan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran kepada jasa ekspedisi dengan maksimal adalah Nilai Kontrak/Perjanjian.
3. Biaya Asuransi dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran kepada pihak asuransi dengan maksimal adalah Nilai Kontrak/Perjanjian

2. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis barang yang akan diadakan, meliputi:

a. Merek dan tipe barang:

Untuk merk/brand perangkat Perangkat Pengguna Akhir mengacu pada Peraturan Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Hardware, Software dan IT Solution Operasional Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, yaitu untuk Hardware eksisting seperti Laptop dan Komputer (PC), mengacu pada merk/brand yang masuk kedalam peringkat Leader pada Lembaga Referensi Internasional atau Nasional atau referensi lainnya yang bersifat independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Rincian spesifikasi barang:

Spesifikasi Teknis Minimal Laptop

ITEM	SPESIFIKASI TEKNIS (MINIMAL)	SPESIFIKASI YANG DITAWARKAN
Platform	Notebook Kelas Bisnis
Tipe Processor	Minimal Intel Core i5 Processor Generasi 12
Memory	Minimal 8GB
Ukuran Layar	11" – 13.5" IPS
Kapasitas Penyimpanan	Minimal 500GB SSD
Network	Minimal LAN dan Wifi 802.11 ac
Kecepatan Jaringan	10/100/1000 Mbps
Keyboard	Standard Keyboard

I/O Port	Minimal 2 USB3.0 port, NIC port (dapat menggunakan Adapter/Converter), HDMI port (dapat menggunakan Adapter/Converter), Audio * <u>Adapter/Converter Original Principle disertakan/include</u>
Sistem Operasi	Minimal Microsoft Windows 11 Pro - 64 bit OEM
Garansi	3/3/0 Tahun (Baterai 3 tahun)
Dukungan	Principal
Disk Retention	Internal Disk (SSD) menjadi milik BPJS Kesehatan apabila terjadi kerusakan atau masa kontrak telah berakhir
Keamanan Fisik	Setiap perangkat dilengkapi dengan Cable Lock/Gembok Pengaman untuk Laptop
Kondisi	Baru (Bukan Bekas)

- c. Fungsi/kegunaan barang: Perangkat Pengguna Akhir berfungsi sebagai sarana penunjang Operasional Kerja Pegawai BPJS Kesehatan
- d. Bahan/material yang digunakan: Berbahan alumanium/metal/carbon/plastik

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional ini adalah:
 - 1. Penyediaan Perangkat Pengguna Akhir:
 - a) Menyediakan sewa Perangkat Pengguna Akhir, berupa perangkat laptop kondisi unit baru (bukan bekas) sesuai jumlah perangkat untuk setiap wilayah kerja dengan spesifikasi teknis minimal sebagaimana terlampir.
 - b) Selama masa Sewa, BPJS Kesehatan berhak memindahkan lokasi perangkat selama perangkat masih berada di lokasi wilayah kerja BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Seluruh biaya perpindahan menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.
 - c) Penyediaan backup unit dan *tool/aplikasi Desktop/Seat Management* berbasis *Cloud/PAAS/SAAS* (bukan *onpremise*).
 - 2. Instalasi dan Distribusi:
 - a) Proses Instalasi, Konfigurasi dan *Staging* Perangkat
 - 1) Pembuatan *master image*, termasuk didalamnya *tool/aplikasi Desktop/Seat Management*
 - 2) Melakukan instalasi *master image* pada setiap perangkat

- 3) Memastikan Sistem Operasi sudah dalam kondisi terinstall dan teraktivasi selama masa Sewa
 - 4) Menempelkan *sticker asset tagging* pada setiap unit perangkat, yang berisi informasi nomor *call center*, *email helpdesk*, periode Sewa, *barcode/qr code/nomor asset* serta logo penyedia pemenang tender
 - b) Proses Distribusi dan Penarikan Perangkat
 - 1) Melakukan pengiriman perangkat sesuai dengan lokasi kantor yang sudah ditetapkan (Kantor Pusat, Kantor Kedepatian Wilayah dan Kantor Cabang).
 - 2) Memastikan perangkat sampai di lokasi kantor tujuan dalam kondisi baik, tidak cacat dan dapat digunakan.
 - 3) Melakukan penarikan perangkat pada akhir masa sewa dengan seluruh biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia pemenang tender.
 - 4) Pada akhir masa Sewa, seluruh internal *disk* (SSD) disetiap perangkat harus dicabut dan ditinggalkan di lokasi Kantor BPJS Kesehatan setempat untuk menjaga keamanan data dan informasi BPJS Kesehatan
 - c) Proses Instalasi di Kantor BPJS Kesehatan
 - 1) Melakukan pengujian perangkat untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik
 - 2) *Join Domain/Active Directory*
 - 3) Pembuatan Berita Acara Siap Operasi (BASO) Kantor Pusat/Kantor Kedepatian Wilayah/Kantor Cabang : Berita Acara Siap Operasi (BASO) yang ditandatangani oleh:
 - Kantor Pusat yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Pelaksana Fungsi Infrastruktur TI.
 - Kantor Kedepatian Wilayah yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Pelaksana Fungsi Umum Wilayah.
 - Kantor Cabang yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pelaksana Fungsi Umum Kantor Cabang.
3. Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat (Preventif - Corrective Maintenance):
- a) Seluruh perangkat laptop dilindungi oleh asuransi kehilangan dan kerusakan akibat pemakaian yang bukan karna kelalaian pengguna.
 - b) Memiliki *service point minimal disetiap* provinsi, yaitu sebanyak 34 kota yang diutamakan dikelola langsung oleh penyedia berupa kantor/ruko/rumah yang pada bagian depan terdapat papan nama perusahaan penyedia (apabila *service point* bekerja sama dengan pihak ketiga/*outsourc*e, maka saat penandatanganan BASO wajib melampirkan bukti MoU dengan jangka waktu minimal selama masa sewa).
 - c) Memiliki teknisi/*technical support minimal* sebanyak 1 orang di setiap *service point*. Teknisi/*technical support* tersebut diutamakan merupakan pegawai dari penyedia, baik pegawai kontrak maupun pegawai tetap, yang dibuktikan

dengan Surat Keterangan Kerja/Kontrak Pegawai. Teknisi/*technical support* ini bertugas untuk melakukan *preventive maintenance*, *stock opname* dan *corrective maintenance* secara *onsite visit* ke lokasi perangkat.

- d) Apabila terjadi perubahan/pertukaran lokasi *service point* maupun teknisi, Penyedia wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPJS Kesehatan, minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dengan jumlah total *service point* minimal sama dengan ketentuan pada angka a) dan b) di atas.
- e) Menyediakan *Single Point of Contact*, berupa *call center*, *email helpdesk* dan aplikasi *web ticketing* serta *mobile apps* android/iOS (optional) dengan waktu layanan pada pukul 08.00-17.00 di hari kerja Senin-Jumat, diluar hari libur nasional.
- f) Melakukan *corrective maintenance*, mencakup penggantian suku cadang Asli, *install ulang master image* dan *software* serta perbaikan terhadap kendala pada perangkat.
- g) Apabila perangkat harus dilakukan perbaikan diluar Kantor BPJS Kesehatan, maka pada saat perangkat akan diambil oleh penyedia pemenang tender, maka internal *disk* (SSD) harus dicabut untuk menjaga keamanan data dan informasi BPJS Kesehatan.
- h) Memberikan *Service Level Agreement (SLA)* dengan pembagian berdasarkan wilayah sebagai berikut:

No	Wilayah	Batas Waktu Maksimum Respon (Response Time)	Batas Waktu Maksimum Penyelesaian (Resolution Time)
1.	Kantor Pusat BPJS Kesehatan	60 Menit	4 jam (Business Hour) setelah waktu respon
2.	Kantor Kedepatian Wilayah/Kantor Cabang	60 Menit	3 hari kerja berikutnya setelah waktu respon

Batas waktu maksimum penyelesaian (*resolution time*) sudah termasuk dengan waktu perjalanan (*travel hour*) teknisi/*technical support* PIHAK KEDUA dari *service point* ke lokasi kantor tempat perangkat mengalami kerusakan/kendala. Apabila proses perbaikan kerusakan/kendala akan melewati batas waktu maksimum penyelesaian (*resolution time*), maka penyedia pemenang tender wajib menyediakan perangkat laptop pengganti (*backup unit*) selama proses perbaikan kerusakan/kendala. Perangkat laptop pengganti (*backup unit*) adalah kondisi baru dengan spesifikasi teknis minimal sama atau lebih baik dengan

laptop sewa. Biaya transportasi dan akomodasi teknisi/*technical support* menjadi tanggung jawab penyedia pemenang tender.

- i) Melakukan *preventive maintenance* dan *stock opname* **minimal** 1 kali setiap tahunnya (Semester II Tahun 2023, Semester II Tahun 2024 dan Semester II Tahun 2025) secara *onsite visit* ke lokasi perangkat berada (Kantor Pusat, Kantor Kedepujian Wilayah dan Kantor Cabang).
 - j) Menyediakan *dashboard* terkait monitoring manajemen tiket keluhan/perbaikan perangkat.
 - k) Menyampaikan laporan bulanan yang berisi Laporan keluhan/perbaikan perangkat, kondisi perangkat dan Ketercapaian *Service Level Agreement (SLA)* perbaikan.
 - l) Menyampaikan laporan *preventive maintenance* dan *stock opname* setiap tahunnya.
4. BPJS Kesehatan akan melakukan penilaian evaluasi kinerja terhadap pemenang tender setiap 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan:
1. Penilaian Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap beberapa aspek sebagai berikut:
 - 1) Aspek Administrasi dan Laporan
 - 2) Aspek Ketepatan Jadwal dan Waktu
 - 3) Aspek Ketercapaian *Service Level Agreement (SLA)* penyelesaian perbaikan (*Response Time* dan *Resolution Time*)
 - 4) Aspek Kualitas Produk/Hasil Pekerjaan
 2. Untuk pengkategorian penilaian evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:
 - 1) >90 – 100 = Sangat Baik
 - 2) >80 – 90 = Baik
 - 3) >70 – 80 = Cukup Baik
 - 4) >60 – 70 = Kurang
 - 5) <= 60 = Sangat Kurang
 3. Untuk pemberian sanksi atau teguran terkait dengan hasil penilaian evaluasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Apabila hasil evaluasi kinerja pemenang tender dibawah nilai 70 (tujuh puluh) atau Kategori Kurang, maka BPJS Kesehatan memberikan Surat Peringatan I kepada Penyedia untuk melakukan perbaikan kinerja dan selanjutnya akan dilakukan Penilaian Evaluasi Perbaikan Kinerja dalam 3 bulan berikutnya.
 - 2) Apabila hasil Penilaian Evaluasi Perbaikan Kinerja 3 bulan pertama masih dibawah nilai 70 (tujuh puluh) atau Kategori Kurang, maka BPJS Kesehatan memberikan Surat Peringatan II kepada Penyedia untuk melakukan perbaikan kinerja dan selanjutnya akan dilakukan Penilaian Evaluasi Perbaikan Kinerja dalam 3 bulan berikutnya

- 3) Apabila hasil Penilaian Evaluasi Perbaikan Kinerja 3 bulan kedua masih dibawah nilai 70 (tujuh puluh) atau Kategori Kurang, maka BPJS Kesehatan memberikan Surat Peringatan III kepada Penyedia untuk melakukan perbaikan kinerja dan selanjutnya akan dilakukan Penilaian Evaluasi Perbaikan Kinerja dalam 3 bulan berikutnya
- 4) Apabila hasil Penilaian Evaluasi Perbaikan Kinerja 3 bulan ketiga masih dibawah nilai 70 (tujuh puluh) atau Kategori Kurang, maka BPJS Kesehatan berhak untuk memutuskan kontrak. Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan oleh BPJS Kesehatan dan menjadi milik BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan berhak memasukkan Penyedia Pemenang Tender tersebut dalam **Blacklist** Perusahaan dan dilarang mengikuti tender pengadaan serupa yang diadakan oleh BPJS Kesehatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan **Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional**.

4. BOBOT PENILAIAN TEKNIS

NO	UNSUR YANG DINILAI	BOBOT
1	Aspek Pengalaman dan Sertifikasi Perusahaan	15%
2	Aspek Support dan Teknisi	60%
3	Aspek Spesifikasi Teknis	25%

Nilai Passing Grade Penilaian Teknis adalah 72% dari nilai maksimal 100%.

5. DISTRIBUSI PERANGKAT

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
Kantor Pusat		
0	Kantor Pusat	71
Kantor Kedeputan Wilayah dan Kantor Cabang		
1	Kedeputan Wilayah Sutac	0
	KC Banda Aceh	25
	KC Padangsidempuan	5
	KC Kabanjahe	4

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
	KC Langsa	2
	KC Lhokseumawe	0
	KC Lubuk Pakam	9
	KC Medan	12
	KC Meulaboh	10
	KC Pematangsiantar	7
	KC Sibolga	11
	KC Kisaran	38
	KC Tapaktuan	1
	KC Gunungsitoli	3
2	Kedeputian Wilayah Sumbagteng dan Jambi	0
	KC Solok	13
	KC Batam	4
	KC Tembilahan	7
	KC Bukittinggi	4
	KC Dumai	7
	KC Jambi	6
	KC Muara Bungo	6
	KC Padang	17
	KC Payakumbuh	11
	KC Pekanbaru	7
	KC Tanjungpinang	3

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
3	Kedeputian Wilayah Sumsel Babel Beng	7
	KC Palembang	50
	KC Bengkulu	4
	KC Curup	8
	KC Lubuklinggau	8
	KC Pangkalpinang	11
	KC Prabumulih	4
4	Kedeputian Wilayah Jabodetabek	11
	KC Prima	23
	KC Bekasi	9
	KC Bogor	3
	KC Cibinong	37
	KC Cikarang	48
	KC Depok	1
	KC Jakarta Barat	44
	KC Jakarta Pusat	57
	KC Jakarta Selatan	29
	KC Jakarta Timur	19
	KC Jakarta Utara	2
	KC Tangerang	65
	KC Tigaraksa	0
5	Kedeputian Wilayah Jawa Barat	0

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
	KC Bandung	1
	KC Soreang	8
	KC Sumedang	1
	KC Karawang	5
	KC Banjar	2
	KC Cimahi	7
	KC Cirebon	11
	KC Tasikmalaya	6
	KC Sukabumi	21
6	Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	0
	KC Magelang	24
	KC Pati	5
	KC Pekalongan	3
	KC Tegal	0
	KC Ungaran	2
	KC Yogyakarta	12
	KC Boyolali	6
	KC Kebumen	4
	KC Kudus	5
	KC Purwokerto	12
	KC Semarang	11
	KC Sleman	12

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
	KC Surakarta	31
7	Kedeputian Wilayah Jawa Timur	0
	KC Pamekasan	15
	KC Malang	6
	KC Mojokerto	10
	KC Madiun	2
	KC Kediri	16
	KC Jember	5
	KC Gresik	5
	KC Bojonegoro	17
	KC Banyuwangi	3
	KC Tulungagung	5
	KC Surabaya	6
	KC Sidoarjo	41
	KC Pasuruan	12
8	Kedeputian Wilayah Kaltimseltenggara	7
	KC Barabai	8
	KC Balikpapan	11
	KC Banjarmasin	15
	KC Muara Teweh	1
	KC Palangka Raya	4
	KC Samarinda	9

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
	KC Sampit	1
	KC Tarakan	9
9	Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku	0
	KC Ambon	12
	KC Baubau	14
	KC Kendari	21
	KC Makale	3
	KC Palopo	8
	KC Polewali	3
	KC Watampone	8
	KC Bulukumba	11
	KC Makassar	18
	KC Mamuju	10
	KC Parepare	17
10	Kedeputian Wilayah Sulutenggomalu	0
	KC Ternate	15
	KC Manado	6
	KC Tondano	42
	KC Palu	9
	KC Luwuk	3
	KC Gorontalo	7
11	Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB	13

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
	KC Bima	0
	KC Denpasar	30
	KC Ende	10
	KC Klungkung	16
	KC Kupang	12
	KC Maumere	5
	KC Singaraja	5
	KC Atambua	8
	KC Mataram	8
	KC Selong	11
	KC Waingapu	3
12	Kedeputian Wilayah Papabar	3
	KC Wamena	6
	KC Sorong	14
	KC Merauke	7
	KC Manokwari	14
	KC Jayapura	5
	KC Biak Numfor	11
13	Kedeputian Wilayah Bakalbalam	2
	KC Pontianak	10
	KC Bandar Lampung	8
	KC Serang	7

NO	KANTOR	JUMLAH UNIT
	KC Singkawang	13
	KC Sintang	0
	KC Kotabumi	16
	KC Metro	35
	TOTAL	1.599



Ketua Panitia Tender
BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Dtd.

Kgs.Hamdani

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

No. Identitas : ... [diisi nomor KTP]

Jabatan : ... [Pimpinan Perusahaan]

Bertindak untuk dan atas nama : PT .../CV .../Firma ...[diisi sesuai kebutuhan dan cantumkan nama perusahaan]

dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan **Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional**, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan pegawai/oknum pegawai BPJS Kesehatan atau sesama Penyedia Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BPJS Kesehatan
2. Akan melaporkan ke Sistem Pelaporan Pelanggaran BPJS Kesehatan melalui email wbs@bpjs-kesehatan.go.id apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menghormati dan mentaati segala keputusan proses **Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional**;
5. Menjaga kerahasiaan data atau informasi yang didapatkan dari BPJS Kesehatan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

...[tempat], ...[tanggal] ...[bulan] ...[tahun]
[Nama Perusahaan]

[Tanda Tangan dan Cap Perusahaan di atas Meterai]

[Nama Pimpinan Perusahaan]

KOP PERUSAHAAN

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKUKAN PEKERJAAN SEWA PERANGKAT PENGGUNA AKHIR
(LAPTOP) NASIONAL**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(di isi nama pimpinan perusahaan/kuasanya yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya)
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
.....

Kami sebagai peserta pada Tender **Pengadaan Sewa Perangkat Pengguna Akhir (Laptop) Nasional**, dengan ini menyatakan sanggup memenuhi dan melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Tender tersebut di BPJS Kesehatan.

Apabila kami ditunjuk sebagai Pemenang Tender dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat memberikan/memenuhi ketentuan di atas, kami siap dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*) BPJS Kesehatan selama 2 (dua) tahun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,..... 2022

Hormat kami,

Meterai Rp10.000

(Nama)

(Jabatan)